



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU TERHADAP PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
ATAS HIBAH TANAH PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN  
GEDUNG KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON DI DOBO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai keterpaduan antara kepentingan Pelayanan Publik dan kepentingan tugas-tugas dekonsentrasi dari pemerintah maupun lembaga vertikal dan unit lainnya dalam bentuk pemindahtanganan barang milik daerah terhadap hibah tanah kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon di Dobo, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (1) huruf a dan Pasal 396 ayat (1) huruf f, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mendapat dukungan secara konkrit oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dari pemerintah maupun lembaga vertikal dan unit lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap pemindahtanganan barang milik daerah atas hibah tanah pemerintah daerah kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon di Dobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013 Nomor 8).

- Memperhatikan:
1. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon, Nomor : KR.02.01/1388/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Permohonan Lahan Tanah;
  2. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor 032/360 tanggal 20 Mei 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah;
  3. Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon di Dobo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH ATAS HIBAH TANAH PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON DI DOBO
- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pembangunan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon di Dobo.
- KEDUA : Rincian dan tata letak Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah Oleh Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon di Dobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, adalah dengan luas lahan masing-masing ± 30x30M sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 dan berlokasi pada Areal di depan Kantor PDAM, Kelurahan Siwalima, Dobo sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 24 Februari 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



UDIN BELSIGAWAI